



# PEMERINTAH KOTA BANDUNG SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370  
BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 147/Kep.402-BKPPM/2012  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN  
KELURAHAN BERMARTABAT (P2KB) KOTA BANDUNG  
TAHUN ANGGARAN 2012

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Petunjuk Teknis Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat (P2KB) di Kota Bandung Tahun Anggaran 2012 telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 401 Tahun 2012, dimana didalamnya telah diamanatkan untuk membantu Walikota Bandung dalam mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat (P2KB) di Kota Bandung Tahun Anggaran 2012, dibentuk Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat (P2KB);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat (P2KB) Tahun Anggaran 2012;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2005 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012;
10. Peraturan Walikota Bandung Nomor 279 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 400 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 279 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;

11. Peraturan ...

11. Peraturan Walikota Bandung Nomor 110 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
12. Peraturan Walikota Bandung Nomor 401 Tahun Anggaran 2012 tentang Petunjuk Teknis Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat (P2KB) di Kota Bandung Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat (P2KB) Tahun Anggaran 2012.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan dan Uraian Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. merumuskan dan menyusun rencana kerja pelaksanaan kegiatan Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat (P2KB);
  - b. melakukan diseminasi dan sosialisasi mengenai prinsip-prinsip dasar pengelolaan Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat (P2KB) kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah, Camat, Lurah, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kota Bandung;
  - c. mengkoordinasikan pelaksanaan Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat (P2KB) di setiap Kelurahan di Kota Bandung;
  - d. melakukan koordinasi dengan Instansi/Lembaga/Pakar/Tenaga Ahli/Akademisi;
  - e. melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan P2KB; dan
  - f. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat (P2KB) di Kota Bandung secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung.

KEEMPAT....

- KEEMPAT : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 11 Juni 2012

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
Nip. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.



LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 147/Kep.402-BKPPM/2012

TANGGAL : 11 Juni 2012

---

TIM KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN KELURAHAN  
BERMARTABAT (P2KB) KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2012

- Pembina : 1 Walikota Bandung;  
2. Wakil Walikota Bandung.
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua II : Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua III : Kepala Badan Kesatuan Bangsa Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.
- Sekretaris : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.
- Wakil Sekretaris I : Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Wakil Sekretaris II : Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.

Bidang-Bidang:

I. Bidang Perencanaan dan Pengendalian:

- Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Inspektur Kota Bandung;  
2. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;

3. Kepala ...

3. Kepala Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Bidang Anggaran pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
5. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.

II. Bidang Pembinaan 7 (tujuh) Agenda Prioritas Pembangunan:

Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.

- Anggota :
1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
  2. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung;
  3. Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung;
  4. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung;
  5. Kepala Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung;
  6. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung;
  7. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
  8. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung;
  9. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;
  10. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung;
  11. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
  12. Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.

III. Bidang ...

### III. Bidang Pembinaan Teknis Kewilayahan:

Koordinator : Para Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

- Anggota :
1. Para Lurah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
  2. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Kegiatan Pendidikan Non Formal dan Informal (PK-PNFI) I sampai dengan XI pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
  3. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
  4. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Operasional I sampai dengan IV pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung.

### IV. Bidang Sosialisasi dan Diseminasi:

Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.

- Anggota :
1. Kepala Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
  2. Kepala Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
  3. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
  4. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
  5. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Kesekretariatan ...



V. Kesekretariatan : Unsur Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
Nip. 19631221 198503 1 007





LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 147/Kep.402-BKPPM/2012  
TANGGAL : 11 Juni 2012

---

URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN  
KELURAHAN BERMARTABAT (P2KB) TAHUN ANGGARAN 2012

A. Uraian Tugas Tim

1. Pembina:

Memberikan arahan, kebijakan umum dan penetapan keputusan mengenai prinsip-prinsip implementasi Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat (P2KB).

2. Ketua:

- a. merumuskan kebijakan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan arahan dan kebijakan umum dari Pembina;
- b. memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian dan pelaporan kegiatan Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat (P2KB);
- c. memberikan arahan dan bimbingan kepada Tim Koordinasi mengenai langkah-langkah yang akan ditempuh dalam rangka Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat (P2KB);
- d. memimpin rapat-rapat Tim Koordinasi berkaitan dengan kegiatan Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat (P2KB);
- e. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Instansi/Lembaga/Pakar/ Tenaga Ahli/Akademisi, dalam rangka pelaksanaan kegiatan Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat (P2KB);
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi kepada Walikota Bandung.

3. Wakil ...

3. Wakil Ketua I, II dan III:
  - a. melaksanakan tugas harian Ketua;
  - b. membantu Ketua dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat (P2KB);
  - c. membantu Ketua dalam merumuskan pelaksanaan kebijakan Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat (P2KB);
  - d. memberikan pertimbangan teknis operasional Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat (P2KB) kepada Ketua;
  - e. menyampaikan petunjuk arah dan kebijakan yang telah digariskan Ketua, dalam hal Ketua berhalangan;
  - f. membantu Ketua dalam menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Tim
  - g. melaksanakan tugas-tugas lain dari Ketua yang berkaitan dengan pelaksanaan Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat (P2KB).
  
4. Sekretaris:
  - a. Memimpin dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi dan kesekretariatan Tim Koordinasi;
  - b. menyiapkan bahan-bahan kebutuhan rapat Tim Koordinasi;
  - c. menyusun jadwal kegiatan dan notulensi rapat-rapat Tim Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat (P2KB);
  - d. menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi;
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua;
  
5. Wakil Sekretaris I dan II:
  - a. melaksanakan tugas harian administrasi Tim Koordinasi;
  - b. membantu Sekretaris dalam menyiapkan bahan-bahan kebutuhan rapat Tim Koordinasi;
  - c. membantu menyusun jadwal kegiatan dan notulensi rapat-rapat Tim Koordinasi;
  - d. membantu Sekretaris dalam menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Tim;
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris;

f. mengkoordinasikan ...

- f. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas administrasi dan kesekretariatan dari masing-masing bidang melalui Sekretaris Bidang;
  - g. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat (P2KB).
6. Kelompok Kerja 7 (tujuh) Agenda Prioritas Pembangunan Daerah:
- a. menyusun rencana kerja bidang pembinaan 7 (tujuh) Agenda Prioritas Pembangunan Daerah yang akan dilaksanakan dalam program Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat (P2KB);
  - b. melaksanakan pembinaan 7 (tujuh) Agenda Prioritas Pembangunan Daerah yang akan dilaksanakan dalam program Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat (P2KB), menurut sektor/Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing;
  - c. mengendalikan agar 7 (tujuh) Agenda Prioritas Pembangunan Daerah yang akan dilaksanakan dalam program Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat (P2KB) tidak tumpang tindih dengan program kerja/kegiatan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - d. merumuskan dan memberikan rekomendasi teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan 7 (tujuh) Agenda Prioritas Pembangunan Daerah;
  - e. menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Ketua Tim.

B. Sekretariat:

- a. membantu Sekretaris dan Wakil Sekretaris dalam melaksanakan tugas kesekretariatan Tim Koordinasi;
- b. melakukan fungsi sebagai pengolah dan penganalisa serta pusat distribusi data dan informasi;
- c. membantu Sekretaris dalam menyusun rencana dan jadwal sekaligus rutin, berkala dan insidental berdasarkan arahan Sekretaris;
- d. mengumpulkan ...

- d. mengumpulkan dan mengolah data/bahan penyusunan laporan Tim Koordinasi.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
Nip. 19631221 198503 1 007